

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
(Studi Kasus PT. Andalas Wisata Tour and Travel)**

Laporan Penelitian



OLEH

RAFIQI, SH, MM
DOSEN FAKULTAS HUKUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2008**

PENGESAHAN

- A. Judul Penelitian : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
- B. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- C. Peneliti : 1 (satu) orang
- D. Kategori penelitian : Penelitian
- E. Lokasi Penelitian : PT.Andalas Wisata Tour and Travel
- F. Kerjasama : ---
- G. Jangka Waktu : 2 (dua) bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMA



Syafaruddin, SH, M.Hum.

Medan, 1 Nopember 2008
Peneliti,

Rafiqi, SH, MM

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Medan Area

Kepala Lembaga Penelitian



Ir. Roeswandy

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum. wr.wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007.**

Karya Ilmiah ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran dan kritik terhadap karya ilmiah ini, untuk perbaikan penulisan Penelitian penulis ini di masa yang akan datang.

Semoga Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Medan, Nopember 2008

Wassalam,



Rafiqi,SH,MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Pengertian Badan Hukum.....	6
2.2. Teori – Teori Badan Hukum.....	8
2.3. Syarat-syarat Sahnya Suatu Badan Hukum.....	14
2.4. Jenis-jenis Badan Hukum Privat.....	18
2.5. Pengertian Notaris.....	20
2.6. Pengertian Perseroan Terbatas.....	23
2.7. Macam-macam Perseroan Terbatas.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Bentuk Penelitian.....	28
3.2. Lokasi Penelitian.....	29
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4. Analisis Data.....	30
3.5. Jalan Penelitian.....	31

BAB IV PEMBAHASAN.....	32
4.1. Syarat-syarat dan Pengesahan Perseroan Terbatas.....	34
4.2. Akibat Hukum dari Pengesahan Perseroan Terbatas.....	39
4.3. Persamaan dan Perbedaan Pendirian PT. Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.....	46
BAB V PENUTUP.....	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melakukan kegiatan usaha diperlukan suatu wadah dimana kegiatan dengan bermacam bentuk sesuai dengan kebutuhan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang yang berlaku.

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu jenis wadah untuk melakukan kegiatan usaha yang banyak ditemukan pada saat ini disamping perusahaan perseorangan dan persero. Karena sifat Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang membatasi tanggung jawab pemilik modal sebesar jumlah penyertannya, bentuk usaha semacam ini merupakan daya tarik para penguasa, terutama perusahaan dengan jumlah modal besar

Perusahaan mencakup pengertian yang luas dari pada pengertian perbuatan dagang. Kalau meneliti Bab I (yang sudah dihapuskan) dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), maka istilah perbuatan dagang meliputi berbagai macam perbuatan yang dijalankan untuk mendapatkan sesuatu atau suatu hasil yang memberikan keuntungan secara mendetail.

Oleh karena istilah perusahaan lebih luas artinya dari perbuatan dagang, maka segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan secara materiil dapat dimaksudkan dengan perusahaan, mengenai besar kecilnya ataupun bentuk perusahaan tidak menjadi soal.

Salah satu bentuk perusahaan tersebut yang juga merupakan pembahasan dalam penelitian ini adalah Perseroan Terbatas, atau biasa disingkat dengan PT yang sebelumnya dikenal dengan nama “*Naamlooze Vennootschap (NV)*” yaitu Perseroan Tanpa Nama, maksudnya dalam mendirikan sebuah perusahaan tidak boleh mencantumkan nama pendirinya melainkan tujuan dari perusahaan tersebut..¹

Peraturan tentang PT sudah ada sejak Pemerintah Kolonial Belanda yakni ketentuan Pasal 36-56 KUHD. Ketentuan ini berlaku bagi Golongan Eropa sedangkan bagi golongan Bumi Putera berlaku ketentuan Perseroan yang diatur dalam *Staatsblad* 1931 No. 569 jo No. 717 tentang Maskapai Andil Indonesia (MAI). Ketentuan tersebut mengakibatkan berlakunya dualisme Undang-Undang yang mengatur Perseroan.

Dualisme hukum Perseroan pada satu sisi menciptakan ketidakpastian hukum dan pada sisi lain membawa kesulitan ke sektor penegakan hukum. Untuk menciptakan unifikasi atau kesatuan hukum guna memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional serta menjamin kepastian dan penegakan huku dibentuklah Undang-Undang RI No. I Tahun 1995 tentang PT yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Disamping itu,

¹ Abdul Muis, *Hukum Persekutuan & Perseroan*, (selanjutnya disingkat Abdul Muis, I), Fakultas Hukum USU, Medan 2006, hal. 135 - 136.

meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha menuntut penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang PT.

Maka pada tanggal 16 Agustus 2007 dikeluarkan undang-undang baru yang mengatur tentang PT yakni Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 yang di dalam Pasal 160 telah mencabut Undang – undang RI No. 1 Tahun 1995.

Terbitnya peraturan baru tentang PT di atas adalah melihat dari perkembangan yang pesat dari Perseroan Terbatas tersebut, maka perkembangan yang pesat tersebut haruslah diikuti juga dengan peraturan hukum sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas itu sendiri.

Di dalam tata kerjanya maka Perseroan Terbatas ini terlihat dengan perbuatan-perbuatan hukum. Dengan hal tersebut maka “Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum”.² Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007.

Dalam mendirikan sebuah perusahaan termasuk Perseroan Terbatas maka para pihak sepakat untuk mendirikan perusahaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian salah satu unsur pendirian Perseroan Terbatas telah terpenuhinya dengan adanya perjanjian yang dibuat di depan Notaris. Sehingga

² H.M.N. Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1991, hal.90.

dalam fungsi yang demikian terhadap hubungan yaitu para pihak, perjanjian dan Notaris dengan satu tujuan yaitu Pendirian Perseroan Terbatas.

1.2 Permasalahan

Sesuai dengan alasan pemilihan judul di atas maka dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian PT dan pengesahannya di PT Andalas Wisata Tours & Travel sesuai dengan Undang- undang PT Nomor 40 Tahun 2007
2. Bagaimana akibat hukum dari pengesahan Perseroan Terbatas

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memaparkan tujuan penzulsian penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan dan memberikan gambaran bagaimana yang harus dipenuhi dalam pendirian PT dan pengesahannya di PT. Andalas Wisata Tours & Travel sesuai dengan Undang- undang PT Nomor 40 Tahun 2007 apakah peraturan Perundang-Undangan yang ada dapat menjamin terlaksananya proses pendirian PT sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mendapatkan dan memberikan gambaran bagaimana akibat hukum Perusahaan sebagai pendiri Perseroan terbatas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Penelitian dan Ilmu Pengetahuan diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran terhadap konsep, teori dan praktek yang lebih baik sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan
2. Untuk PT. Andalas Wisata Tours & Travel. Hasil ini juga diharapkan memberikan rekomendasi kepada seluruh PT. Andalas Wisata Tours & Travel dalam melaksanakan pendirian Perseroan Terbatas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Badan Hukum

Abdul Muis mengatakan :

- Badan Hukum itu seperti manusia. Satu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum (*eineleiblichgeistigelebenssseinheit*). Badan Hukum itu menjadi suatu “*Verband personlijchkeif*” yaitu suatu Badan Hukum yang membentuk kemauannya dengan perantaraan alat-alat (orgamen) yang ada padanya misalnya pengurusannya seperti manusia. Pendeknya berfungsinya Badan Hukum dipersamakan dengan berfungsinya manusia.³

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdul Muis, bahwa :

- Apa yang dimaksud dengan Badan Hukum, tiada lain merupakan suatu pengerian, dimana suatu badan yang sekalipun bukan berupa seorang manusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung dari hak – hak dan kewajiban seperti seorang manusia.⁴

Hakekat yang demikianlah yang menganggap suatu Badan Hukum dapat dipersamakan sebagaimana manusia layaknya dalam pergaulan hukum.

Dengan begitu Badan Hukum mempunyai unsur-unsur :

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
2. Mempunyai tujuan sendiri.
3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).

³ Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, (Selanjutnya disingkat Abdul Muis, III), Fak. Hukum USU, Medan, 1991, hal. 29-30.

⁴ Abdul Muis, I, *Op.Cit.*, hal. 16.

Permasalahan pendirian suatu Badan Hukum tentulah mempunyai alasan tersendiri.

- Salah satu motivasi pembentukan Badan Hukum antara lain terletak pada “Pertanggungjawabannya” yang terbatas. Dalam suatu Badan Hukum, maka harta kekayaan perorangan yang tergabung dalam Badan Hukum tersebut. Artinya, setiap tagihan atas badan ini semata-mata hanya dapat ditujukan kepada harta kekayaan badan ini dan tidak akan sampai dipertanggungjawabkan pada harta kekayaan pribadi para perorangan yang tergabung di dalamnya.⁵

Dikemukakan pula bahwa “Badan Hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia”. Badan Hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan menggugat di muka hukum, pendeknya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia.⁶

Dengan mengindentikkan Badan Hukum sebagai manusia dalam pergaulan hukum, yang kepentingannya dapat terjadi atau dilindungi sejak ia dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata).

Dari keterangan-keterangan di atas jelas diakui Badan Hukum tersebut dapat juga bukan manusia. Sebagaimana telah diakui subjek hukum selain manusia adalah Badan Hukum. Akan tetapi Badan Hukum mempunyai sifat-sifat khusus. Badan Hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang tertentu.

Badan Hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatannya, karena Badan Hukum bukan manusia yang mempunyai daya pikir dan kehendak. Badan Hukum

⁵ Abdul Muis, I, *Op.Cit*, hal. 16.

⁶ Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1982, hal. 21.

bertindak dengan perantaraan manusia (*natuutlijk persoon*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas nama pertanggungjawaban Badan Hukum.

2.2. Teori – Teori Badan Hukum

Untuk mencari dasar hukum dari Badan Hukum timbul beberapa teori sebagaimana dikatakan oleh Ali Ridho Bahwa :

1. Teori *fictie* dari Von Savigny yang berpendapat bahwa, Badan Hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, Badan Hukum itu hanya suatu *fictie* saja, yaitu suatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sesuatu pelaku hukum (Badan Hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu Badan Hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tiada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
3. Teori *organ* dari Otto von Gierke. Badan Hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam

pergaulan hukum. Itu adalah suatu "*leiblichgeistige Lebenseinheit die wollen und das Gewollte in Tat umsetzen kam*". Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya tetapi Badan Hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari Badan Hukum. Teori ini menggambarkan Badan Hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4. Teori *propriete collective* dari Planiol. Menurut teori ini hak dan kewajiban Badan Hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi dapat juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Maka dari itu Badan Hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.⁷

Syarat-syarat yang harus ada pada sebuah Badan Hukum, dimana di dalam KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sempurna mengenai Badan Hukum. Kata *rechtspersoon* (Badan Hukum) itu sendiri sama sekali tidak terdapat dalam KUH Perdata, apalagi mengaturnya secara khusus, lengkap dan sistematis menurut pengertian pada dewasa ini. Dapatlah dikatakan, pada waktu pembentukan

⁷ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waqaf*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 50.

KUH Perdata, perundang-undangan masih terdapat keragua-raguan mengenai Badan Hukum.

Menurut doktrin kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu Badan Hukum. Syarat-syarat itu adalah :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai tujuan tertentu.
3. Mempunyai kepentingan sendiri.
4. Adanya organisasi yang teratur.⁸

Ad.1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya.

Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. Karena itu Badan Hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Walaupun harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggotannya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi pada anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.

⁸ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waqab*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 51.

Ad.2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideal atau tujuan yang komersial. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari Badan Hukum dan karena itu tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh Badan Hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Oleh karena Badan Hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraannya, maka perumusan tujuannya hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya Badan Hukum itu dengan dunia luar.

Ad.3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam hubungannya mempunyai kekeayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, maka Badan Hukum itu mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum maka kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu Badan Hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga.

Ad.4. Adanya organisasi yang teratur

Badan Hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, Badan Hukum diterima sebagai subjek hukum selain manusia. Badan Hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari Badan Hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti dan diatur oleh anggaran dasar dan pertauran atau keputusan rapat anggota ialah suatu pembagaaian tugas dengan demikian Badan Hukum mempunyai organisasi.

Menurut teori fiksi, "Badan Hukum dalam kenyatannya tidak ada. Karena itu Badan Hukum tidak mempunyai kehendak dan dengan demikian tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan".⁹

Dengan demikian menurut teori fiksi Badan Hukum tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan.¹⁰

Selanjutnya ajaran organ yang menyamakan Badan Hukum sebagai suatu subjek adalah suatu realistik, sebagaimana halnya pada manusia pribadi, menyatakan bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya, dengan kata lain organnya, maka demikian juga pada Badan Hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus.

⁹ *Ibid*, hal. 35.

¹⁰ *Ibid*, hal. 37.

Akan tetapi dalam hal ini Badan Hukum tidak dapat disamakan dengan manusia secara fisik. Dan dalam melakukan tindakannya Badan Hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi yurisprudensi yang tetap, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya dilakukan dalam batas-batas wewenangannya berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan hakekat tuannya. Badan Hukum itu terikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan tugas sebagai pelaksanaan tugasnya, maka tidak dapat dihindarinya, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan melanggar hukum itu dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan dilakukan dalam hal melaksanakan atau mempertahankan hak-hak Badan Hukum.

Oleh karena jika organ bertindak tetap dalam batas-batas wewenangnya, maka badan hukum itu terikat dan bertanggung jawab, tidak peduli apakah tindakan itu perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Pertanggungjawabkan Badan Hukum itu ada jika organ bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat Badan Hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan Badan Hukum yang mewajibkan mereka mengganti kerugian secara pribadi.

Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, disamping pertanggung jawaban Badan Hukum secara pribadi mungkin saja harus bertanggung jawab secara sendiri atas perbuatan melanggar hukum. Dan apabila organ bertindak diluar wewenangnya, maka organ secara pribadi bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya.

2.3.. Syarat-syarat Sahnya suatu Badan Hukum

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai satu Badan Hukum. Hal ini ada hubungannya dengan sumber hukum.

Sumber hukum itu ada yang formal dan ada yang materil. Syarat Badan Hukum tersebut dijelaskan dalam hubungannya dengan sumber hukum yang formal yaitu ;

1. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangn
2. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi
3. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh doktrin.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut J,M.M. Meijer mengatakan :

Status sebagai Badan Hukum hanya dapat diperoleh, jika dipenuhi persyaratan-persyaratan formal tentang pendirian Badan Hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Selain dari itu, suatu Badan Hukum juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan materil tertentu.

Ketentuan tertentu tentang persyaratan-persyaratan formil dan materil tersebut merupakan peraturan yang bersifat memaksa.¹¹

ad.1 Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan.

- a. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah Badan Hukum.
 Misalnya : Dalam undang-undang, NV. Dinegeri Belanda dinyatakan adalah Badan Hukum. Juga di Indonesia ada beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa :
 - 1) BRI adalah Badan Hukum.
 - 2) PT.Negara dalam aktenya disebut sebagai Perseroan Terbatas tetapi tidak dikekaskan apakah Badan Hukum.
- b. Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan pengaturan sedemikian rupa bahwa Badan Hukum itu adalah Badan Hukum. Hingga dari petrtauran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Hukum itu adalah misalnya : PT.
 Dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 ada pengaturannya dan dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa PT itu adalah Badan Hukum

Ad.2. telah dipenuhi syarat yang diminta oleh kebiasaan dan yurisprudensi.

Kebiasaan dan yurisprudensi itu merupakan sumber hukum formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat dalam perundang-undangan dan doktrin, maka orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi.

¹¹ *Varia Peradilan, Majalah Hukum*, Tahun V, No. 55 April 1990, hal. 114.

Suatu badan usaha atau perkumpulan dapat diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Apabila perkumpulan tersebut sudah diterima secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan yang menjadi sumber hukum dan telah diakui oleh yurisprudensi bahwa usaha tersebut adalah Badan Hukum.

Ad.3. Syarat-syarat yang diminta oleh Doktrin

Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber yang formal. Seperti misalnya dalam masalah Badan Hukum. Anggapan atau pendapat para ahli hukum sering digunakan untuk dasar memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun keputusan hakim.¹²

Mengenai syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan atau perkumpulan itu adalah Badan Hukum, kalangan hukum menegemukakan sebagai berikut :

Sri Soedewi Mascheon Sofyan menjelaskan :

Pertama-tama yang merupakan badan pribadi /person itu adalah manusia tunggal dan disamping itu oleh hukum dapat diberikan kedudukan sebagai subjek hukum, kepada suatu wujud yang disebut Badan Hukum.

Status sebagai Badan Hukum ini dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu, yaitu :

- a. Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan sesuatu badan yaitu berwujud perhimpunan,
- b. Kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan-tujuan tertentu, ini dalam masyarakat berwujud yayasan.¹³

¹² Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 92.

¹³ *Ibid*, hal. 93.

Kemudian Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang ukuran kriteria Badan Hukum itu yaitu :

- a. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan
- b. Berdasarkan ketentuan undang-undang. ¹⁴

H.Th.Ch.Karl dan V.F.M den Hertog, mengemukakan bahwa setiap praktek hukum harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diakui sah, yaitu :

- a. Tujuan
- b. Harta
- c. Alat-alat kelengkapan organisasi ¹⁵



Ali Rido menjelaskan bahwa unsur-unsur yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu Badan Hukum, yaitu :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur ¹⁶

Soenawar Soekawati, mengemukakan unsur-unsur yang dapat dipakai/dianggap sebagai Badan Hukum yaitu :

- a. Berkumpulnya hak-hak subjektif menjadi satu untuk tujuan tertentu, dengan cara yang demikian maka kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan utang-utang, tegasnya harus ada harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.

¹⁴ *Ibid*, hal. 95.

¹⁵ *Ibid*, hal. 96.

¹⁶ *Ibid*, hal. 97.

- b. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang saja.
- c. Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri yang tidak saja objek tuntutan tetapi dapat juga dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotanya.¹⁷

Syarat-syarat yang disarankan doktrin agar sesuatu Badan Hukum dikatakan sebagai Badan Hukum, yaitu :

- a. Adanya harta kekayaan terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur.¹⁸

2.4. Jenis-jenis Badan Hukum Privat

Aneka Badan Hukum di Indonesia dapat digolongkan/dibagi menurut :

- 1. Macamnya
- 2. Jenisnya
- 3. Sifatnya

Ad.1 Pembagian Badan Hukum menurut macamnya

Menurut landasan atau dasar hukumnya, dikenal dua macam Badan Hukum :

- a. Badan Hukum orisinil (murni asli), yaitu negara, contohnya Negara Republik Indonesia yang merdeka 17 Agustus 1945.

¹⁷ *Ibid*, hal. 97.

¹⁸ Ali Rido, *Op Cit*, hal. 50.

- b. Badan Hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan-Badan Hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1653 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1653 KUH Perdata, ada empat jenis Badan Hukum :

- a. Badan Hukum yang diadakan/didirikan oleh kekuasaan umum atau oleh pemerintah. Contohnya : Bank-bank yang didirikan oleh Negara, Propinsi, Kota maupun Kabupaten.
- b. Badan Hukum yang dikauai oleh kekuasaan umum atau pemerintah. Contohnya : Perseroan Terbatas, Badan-badan Hukum keagamaan maupun gereja-gereja.
- c. Badan Hukum yang diperizinkan oleh pemerintah.
- d. Badan Hukum yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Ad.2. Pembagian Badan Hukum menurut jenisnya.

Menurut jenisnya Badan Hukum dibagi dua, yaitu :

- a. Badan Hukum publik, yaitu Badan Hukum yang didirikan oleh pemerintah negara. Contohnya negara , propinsi dan kabupaten .
- b. Badan Hukum privat, yaitu Badan Hukum khusus. Contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan lain-lain.

Ad.3 pembagaan Badan Hukum menurut sifatnya.

Menurut sifatnya, Badan Hukum itu ada dua macam yaitu :

- 1) Badan Hukum Korporasi

Contohnya : Perseroan Terbatas, Partai Politik, Perkumpulan.

2) Badan Hukum berbentuk yayasan.

E.Utrecht, mengadakan penggolongan dari Badan Hukum yaitu :

- 1). Perhimpunan (*vereniging*) yaitu yang dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang-rang yang dengan maksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya.
- 2). Persekutuan orang terbentuk karena pertimbangan faktor sosial dan politik dalam sejarah.
- 3). Organisasi orang yang didirikan berdasarkan satu undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub satu diatas.¹⁹

2.5.Pengertian Notaris

Profesi “ Notaris pada abad ke 2-3 romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau Notaris. Pada masa itu mereka dalah golongan yang mencatat pidato.²⁰

Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya Notarius yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau *stenogragfer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua didunia.²¹

Jabatan Notaris tidak ditempatkan dilembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di

¹⁹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam HukumIndonesia*, Terjemahan Saleh Djindang, PT. Ichtar Baru, Jakarta, 1983, hal. 267.

²⁰ *Cassandra Stephanie, Notaris dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>. Diekses tanggal 20 Mei 2008*

²¹ *Ibid, hal 1*

salah satu dari ketiga badan negara tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Ada dua macam Notaris yaitu :

1. Notaris *Civil law* yaitu lembaga Notariat berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia.
Ciri-cirinya ialah :
 - a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang.
 - b. Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum.
 - c. Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.
2. Notaris *common law* yaitu Notaris yang ada dinegara Inggris dan Skandinavia.
Ciri-cirinya adalah:
 - a. Akta tidak dalam bentuk tertentu.
 - b. Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.²²

Menurut pengertian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam Pasal 1 disebutkan definisi Notaris yaitu : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akata otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sevagai fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata.

2. Akta Pendirian PT. Yang dibuat Notaris

Untuk mendirikan PT harus dibuatkan Akta pendirian yang otentik dibuat oleh Notaris atau Akta Notaris dalam bahasa indonesia, demikian yang diisyaratkan oleh

²² *Ibid, hal 2*

Pasal 7 Ayat 1 UUPT. Tanpa adanya akta Notaris merupakan syarat untuk berdirinya suatu PT selain sebagai alat bukti. Tanpa adanya Akta pendirian maka suatu PT tidak akan mendapat pengesahan Menteri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat 1 UUPT yaitu untuk memperoleh pengesahan harus dilampiri akta pendirian Perseroan. Dalam akta pendirian juga harus memuat Anggaran Dasar.

Sejak ditandatanganinya Akta pendirian Perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena Perseroan belum memperoleh status Badan Hukum. Oleh karena hubungan para pendiri masih bersifat kontraktual, maka bagi pihak ketiga diluar Perseroan apabila ingin mengadakan perbuatan hukum dengan perseroan yang belum disahkan menjadi Badan Hukum, perlu memperhatikan hal-hal yang tercantum pada Pasal 14 UUPT yang menyatakan Perseroan yang dilakukan sebelum Perseroan disahkan, mengikat Perseroan setelah menjadi Badan Hukum dengan syarat-syarat tertentu :

- a. Perbuatan Hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status Badan Hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
- b. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh atatus Badan Hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

- c. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan diatas, karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi Badan Hukum.
- d. Perbuatan hukum sebagaimana dijelaskan diatas hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dan RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

2.6. Pengertian Perseroan Terbatas

Definisi mengenai Perseroan Terbatas pada Kitab-Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak dicantumkan. Tetapi ketentuan-ketentuan Pasal 36,40,42,45 KUH Dagang didapat pengertian Perseroan Terbatas. Dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar

kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar.

3. Adanya pengurus (Direktur) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan atau keputusan RUPS.

2.7. Macam-Macam PT

Ditinjau dari cara menghimpun modal Perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi :

1. PT. Terbuka
2. PT. Tertutup
3. PT. Perseorangan.²³

Ad. 1. PT. Terbuka

PT. Terbuka adalah suatu PT. dimana masyarakat luas dapat serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT. terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau dewasa ini biasa disebut "PT yang *go public*".

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pengertian Perseroan terbuka tercantum pada Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut : Perseroan terbuka

²³ *Ibid*, hal. 33.

adalah Perseroan publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari pengertian di atas maka PT. Terbuka dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. PT. yang *go public*, yang melakukan penawaran umum.
- b. Perseroan publik, yaitu PT yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa (*go public*), namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.

Selain itu terhadap PT terbuka mengharuskan pada akhir Perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Misalnya PT. TELKOM Tbk, berarti “Perseroan Terbatas Telekomunikasi Terbuka”.

ad. 2. PT. Tertutup

PT tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya.

Pengertian mengenai PT tertutup dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa “PT tertutup adalah bukan PT terbuka”. Ini berarti PT tertutup adalah yang tidak termasuk pada kriteria yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

ad. 3. PT. Perseorangan

PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.

Setelah berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas maka PT. Perseorangan tidak mungkin dilakukan lagi, karena Undang-Undang Perseroan terbatas melarang hal yang demikian. Dalam Pasal 7 Ayat (5) Undang-undang Perseroan terbatas menyebutkan dengan tegas : “Setelah Perseroan memperoleh status Badan Hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”.

Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi maka Pasal 7 Ayat (6) menyatakan : “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atau permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut”.

Tidak dimungkinkannya pemegang saham tunggal dalam PT menurut Undang Perseroan Terbatas seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 yang menyatakan

bahwa ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai Badan Hukum, Perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan, tidak dimungkinkannya pemegang saham tunggal yaitu terhadap Perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana saham-sahamnya berada pada satu tangan yaitu berada pada tangan pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai satu-satunya pemegang saham. Ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Penelitian Pendirian Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 untuk mendapatkan dan memberikan gambaran proses pelaksanaan pendirian PT dijalankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 di PT. Andalas Wisata Tours and Travel .

Penelitian merupakan aktivitas dan metode berfikir yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan. Sengaja dilakukan karena adanya kenyataan-kenyataan dalam dunia alam atau dunia sosial yang masih merupakan tanda tanya atau masih belum diketahui atau dipahami. Dengan penelitian tersebut diharapkan apa-apa yang masih merupakan tanda tanya diharapkan dapat terpecahkan atau ditemukan jawabannya.

Paradigma dalam penelitian ini adalah rasionalistik dengan pendekatan *deskriptif*. Pendekatan *deskriptif* ini dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dengan cara mengeksplorasi hasil-hasil temuan dan analisis serta pembahasan data.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. Andalas Wisata Tours and Travel

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah orang atau badan yang melakukan penelitian atau kajian ilmiah terhadap Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di tinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 di PT.Andalas Wisata Tours and Travel.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendekatan penelitian, bahwa penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan paradigma rasionalistik dengan pendekatan *deskriptif*, serta metode *yuridis normatif*, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, peneliti ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan bacaan buku yang dijadikan referensi dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian guna memperoleh teori-teori dan informasi yang dibutuhkan.
2. Penelitian Lapangan, penelitian ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi peneliti untuk menemui Pimpinan maupun Karyawan PT. Andalas Tours and Travel. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara, yakni merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan per informan. Teknik ini dilakukan dengan panduanseperangkat pedoman pertanyaan yang terstruktur. Atau pandangan para orang-orang yang terlibat didalam perjanjian pemborongan di PT. Andalas Tours and Travel.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah “proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.” Oleh karena itu, setelah data diperoleh dari instrumen penelitian berupa kajian kepustakaan dan wawancara, maka data-data tersebut dikelompokkan, diklasifikasikan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut akan dituangkan kedalam bentuk diskriptif melalui prosedur penalaran deduktif. Dalam hal prosedur penalaran deduktif ini:

Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Pada prosedur ini, kebenaran merupakan pangkal kebenaran idela yang bersifat aksiomatik (*self evident*) yang esensi kebenarannya sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Hal ini berarti bahwa pada deduksi setiap proposisi itu hanya akan dapat dinyatakan sebagai proposisi itu hanya akan dapat dinyatakan sebagai proposisi yang benar kalau dia dapat diruntunkan kembali secara logis (atau ditemukan sebagai hasil penyimpulan) dari suatu proposisi azas yang mengandung kebenaran pangkal tersebut. Jadi, tidak akan ada satu proposisi apapun yang boleh dianggap benar karena esensinya sendiri kecuali hasil runutan kebenaran pangkal yang sudah harus dianggap *sel evident* itu.

3.5 Jalan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang jalannya penelitian ini, maka tahap-tahapan yang dilalui dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut

:Menentukan data menetapkan tema dan lokasi penelitian.

1. Merumuskan permasalahan dan tujuan penelitian yang didasarkan atas prosedur pendirian Perseroan Terbatas.
2. Menelusuri referensi yang berkaitan dengan tema penelitian.
3. Mengidentifikasi dan menentukan metode penelitian.
4. Menentukan informan penelitian.
5. Menyusun instrumen penelitian, berupa kuesioner dan paduan wawancara.
6. Perjanjian dan observasi lapangan guna pengumpulan data primer.
7. Pengolaaan data.
8. Pembahasan hasil penelitian berdasarkan hasil pengolahan data
9. Merumuskan kesimpulan.
10. Membuat saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk Badan Hukum, dimana Badan Hukum ini disebut dengan "Perseroan". Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada Badan Hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Bentuk Badan Hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam KUHDagang bernama *Naamloze Vennotschap* atau disingkat NV. Sesungguhnya tiada undang-undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan *Naamloze Vennotschap* hingga harus disebut dengan "Perseroan Terbatas" (PT) tidak dapat ditemukan, namun sebutan Perseroan Terbatas (PT) itu telah menjadi baku dalam masyarakat.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT. adalah suatu bentuk Perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal Perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk perasetujuan-persetujuan persero itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang disetorkan).

Dengan diundangkannya Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 1 tahun 1995, maka dengan demikian pengertian mengenai Perseroan Terbatas menjadi lebih jelas dan menciptakan kesatuan pengertian. Dalam UUPT Pasal 1, memberikan definisi mengenai Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan undang-undang Nomor 1 tahun 1995 menjelaskan pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 yaitu :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Disamping itu dengan keluarnya Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, maka penyebutan “Perseroan Terbatas” mempunyai landasan hukum yang jelas. Seperti yang dikatakan oleh Drs. C.S.T. Kansil dan kawan-kawan yaitu : “Sekarang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diresmikan sebutan Perseroan Terbatas dan juga singkatan PT.”²⁴

²⁴ C.S.T. Kansil, dan Christine S.T, *Pokok-pokok Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 32.

Penulis menarik suatu studi kasus PT. Andalas Wisata Tours and Travel bergerak dibidang Tours and Travel untuk meneliti pelaksanaan pendirian PT dan akibat hukumnya sesuai dengan UUPT nomor 40 Tahun 2007

4.1. Syarat-syarat Pendirian dan Pengesahan PT

Untuk pendirian suatu Perseroan terbatas ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu :

1. Pembuatan Akta pendirian.

Bagian ini diterangkan dalam Bab III Sub Bab B.

2. Pengesahan Menteri Kehakiman.

Seperti yang diterangkan di dalam Pasal 1 UUPT bahwa PT adalah Badan Hukum. Untuk memperoleh stataus Badan Hukum tersebut maka Akta pendirian dari PT mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (Pasal 7 Ayat 4). PT. Andalas Wisata Tours and Travel bergerak dibidang perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, penyelenggara dan penjual tiket wisata, penyediaan layanan angkutan wisata, pemesanan akomodasi, dokumen perjalanan dan penyelenggara perjalan ibadah agama dan insentif . Maksud dari pengesahan, dimana dengan demikian pemerintah dapat mencegah berdirinya suatu PT yang tujuannya melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan yang mengandung hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Tata cara pengajuan permohonan pengesahan Menteri Kehakiman ditegaskan pada Pasal 9 UUPT yang menyatakan :

- 1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 4, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi Badan Hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan.
 - b) Jangka waktu berdirinya Perseroan.
 - c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
 - d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
 - e) Alamat lengkap Perseroan.
- 2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- 3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan :

- 1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akata pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- 2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri.
- 3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri langsung menyatakan tidak berkebertan tas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.
- 4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak sesuai dengan ketentuan pertaurran perundang-undangan,

Menteri langsung memberitahukan penilakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

- 5) Dalam Jangka waktu paling lambat 3 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik sesuai surat pemohon yang dilampiri dokumen pendukung.
- 6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 telah dipenuhi secara lengkap, paling lama 14 hari, Menteri menbitkan keputusan tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
- 7) Apabila persyaratan tentang angka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik dan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud Ayat 3 menjadi gugur.
- 8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1.
- 9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, akata pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status Badan Hukum bubar karena hukum dan pemberresannya dilakukan oleh pendiri.
- 10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

Dengan dibatasinya pengesahan dalam jangka waktu enam puluh hari maka diperoleh kepastian bagi para pendiri Perseroan mengenai tanggung jawab pribadi mereka yaitu dalam jangka waktu enam puluh hari dan juga mengenai status Badan Hukum Perseroan dalam jangka waktu tersebut.

Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman maka Perseroan wajib didaftarkan. Lebih lanjut siapa yang wajib mendaftarkan dan dimana didaftarkan.

Pasal 29 UUPT menyatakan :

- 1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
- 2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 memuat tentang Perseroan yang meliputi
 - a) Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan.
 - b) Alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
 - c) Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3.
 - d) Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2.
 - e) Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2.
 - f) Nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
 - g) Nama lengkap dan alamat pemegang saham anggota Direktur dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - h) Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
 - i) Berakhirnya status hukum Badan Hukum Perseroan.
 - j) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- 3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dimasukkan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :
 - a) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum perseroan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan.

- b) Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan atau
- c) Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf g mengenai nama dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terbuka untuk umum.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan peraturan Menteri.

Pada Pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa kewajiban pendaftaran atau siapa yang mendaftarkan dibebankan kepada Direktur Perseroan, dimana hal ini berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 38 yang membebankan kewajiban pendaftaran kepada pemegang saham meskipun dalam kenyataannya Direktur pula yang melakukan kewajiban tersebut.

Untuk pengumuman Perseroan maka dapat dilihat ketentuan Pasal 30 Undang-undang Perseroan yang menjelaskan :

- 1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :
 - a) Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3.
 - b) Akta perubahan anggaran dsar Perseroan beserta keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1.
 - c) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf c.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

4.2. Akibat Hukum dari Pengesahan Perseroan Terbatas

Didalam akta Notaris melakukan Peranan sebagai “saksi”(getuige). Kepada kesaksiannya diberikan suatu kepercayaan yang besar sekali dan oleh karena itu dari seorang Notaris harus dapat diharapkan dalam segala hal di mana menjalankan tugasnya sebagai Notaris tindakan yang tidak memihak, sesuai dengan sumpah jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak. Tindakan memihak dapat terjadi, apabila di dalam Akta itu, yang dibuat olehnya atas permintaan dari keluarganya yang terdekat dicantumkan tindakan-tindakan atau keterangan-keterangan yang mereka lakukan atau berikan. Dalam hal-hal seperti itu pembuat undang-undang tidak memberikan kepercayaan kepada Notaris. Pembuat undang-undang menyatakan Notaris tidak berwenang dan melarang untuk memberikan bantuannya bagi dirinya sendiri, isterinya dan bagi keluarga yang dimaksud dalam Pasal 20 tersebut.

Menurut Pasal 20 PP.J.N. seseorang dapat dengan dua cara menjadi pihak dalam suatu akta Notaris yakni :

1. Dengan kehadiran sendiri (*in persoon*).
2. Melalui atau dengan perantaraan kuasa (*door gemachtigde*).

Dalam Pasal 21 *Notariswet* (yang berlaku dinegeri belanda selain dengan kedua cara tersebut, masih ada disebutkan cara lain, yakni “*in hoedanigheid*”(dalam jabatan atau kedudukan), cara mana tyidak terdapat didalam Pasal 20 P.J.N. cara ketiga ini mungkin kelupaan mencantumkannya dalam Pasal 20 P.J.N., akan tetapi mengingat bahwa cara sedemikian itu abnyak terjadi dalam praktek Notaris, maka ada baiknya

agar para Notaris mengartikan pasal 20 tersebut sedemikian rupa, bahwa orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 20 tersebut tidak banyak diperkenankan untuk menjadi pihak dalam akta ‘ Melalui kuasa (*door gemaectigde*), akan tetapi juga tidak “*in hoedanigheid*” (dalam jabatan atau kedudukan), misalnya sebagai wali, kurator atau pelaksanaan wasiat.

a. Orang-orang yang tidak boleh menjadi pihak dalam Akta yang dibuat oleh Notaris.

Pertama-tama yang tidak boleh menjadi pihak dalam Akta menurut Pasal 20 P.J.N. ialah Notaris sendiri, hal mana berarti bahwa ia tidak boleh mencantumkan keterangannya sendiri dalam Akta, kecuali keterangan-keterangan dalam rangka pemenuhan formalitas-formalitas yang berhubungan dengan pembuatan Akta dan yang diharuskan oleh undang-undang, misalnya Pasal 675 KUHPerdara. Juga ia tidak boleh membuat akta atas permintaanya sendiri. Kalaupun didalam Akta Notaris terdapat banyak keterangan kesaksian mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris sendiri, semuanya itu adalah berupa pemenuhan formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang mengenai pembuatan akta. Semua tindakan itu dilakukannya dalam pemenuhan formalitas didalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan melakukan perbuatan itu Notaris tidak menjadi pihak dalam Akta yang dibuatnya itu.

Selain Notaris sendiri, maka menurut Pasal 20 P.J.N tersebut juga tidak boleh menjadi pihak dalam akta yang dibuat oleh Notaris, yakni para keluarga sedarah dan semenda dari Notaris, satu dan lain sebagaimana yang diperinci dalam Pasal tersebut.

Dengan demikian Notaris dapat membuat akta, diman keluarga semenda dari isterinya menjadi pihak, oleh karenanya tersebut tidak ada hubunganya dengan Notaris adalah keluarga semenda (*aanverwanten*) dari Notaris. Akan tetapi tidak semua isteri atau suami dari keluarga semenda juga menjadi keluarga sedarah dari Notaris, misalnya semua dari saudara perempuan dari isteri Notaris tidak merupakan keluarga sedarah dari Notaris. Notaris dapat menerimanya sebagai pihak dalam Akta yang dibuatnya.

Menurut Pasal 297 KUHPerdara, larangan tersebut diatas tetap berlaku mengenai keluarga semenda, sekalipun isteri Notaris itu telah meninggal dunia.

Ayat 2 dari Pasal tersebut mengadakan pengwecualian terhadap larangan itu dalam hal isteri keluarga sedarah atau semenda tersebut bertindak dalam akta yang bersangkutan sebagai pembeli, penyewa, pengepah, pemborong dokontatir aytai sebagai anggota dapat dimana orang-orang dimaksud dalam Pasal 20 P.J.N tersebut menjadi anggota rapat.

b. Cara Menjadi Pihak dalam Akta Notaris

Sesorang dapat menjadi pihak dalam suatu akta Notaris dengan 3 cara :

1) Dengan Kehadiran Sendiri.

Dengan "pihak dengan kehadiran sendiri" dimaksud pihak (yang berkepentingan) yang hadir dan bertindak untuk diri sendiri artinya bukan dalam suatu kedudukan atau jabatan), yakni apabila ia dalam Akta yang bersangkutan dengan jalan menandatangani memberikan suatu

keterangan atau apabila dalam Akta itu dinyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dirinya dan untuk mana ia menghendaki akta itu menjadi buktinya atau apabila dalam akta itu dinyatakan, bahwa ia meminta untuk dibuatkan Akta itu bagi kepentingannya sendiri.

2) Melalui atau dengan Perantaraan Kuasa.

Untuk menjadi pihak (*partij*) dalam suatu Akta tidak diharuskan, bahwa yang bersangkutan harus hadir sendiri dihadapan Notaris, akan tetapi untuk itu seseorang dapat mewakilkan dirinya dengan perantaraan orang lain, baik dengan kuasa tertulis maupun dengan kuasa lisan. Dalam hal sedemikian, maka yang mewakili (*gemachtigde*) itu adalah pihak (*partij*) dalam kedudukan selaku kuasa (*in hoedanigheid*), sedang orang yang diwakilinya itu adalah pihak (*partij*) melalui atau dengan perantara kuasa (*door gemachtigde*).

3) Dalam Jabatan atau Kedudukan

Yang dimaksud dengan "Pihak dalam jabatan atau kedudukan " ialah apabila seseorang menyatakan, bahwa ia bertindak didalam Akta yang bersangkutan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain, yakni bukan untuk membela kepentingannya sendiri, akan tetapi kepentingan orang lain, misalnya bapak yang menjalankan kekuasaan orangtua atas anak-anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa), wali untuk mewakili anak yang berada di bawah perwaliannya, kurator, Direktur dari suatu Perseroan terbatas. Pengurus dari perkumpulan atau

Yayasan dan lain sebagainya. Didalam semua hal ini mereka bertindak bukan untuk membela kepentingannya sendiri, akan tetapi kepentingan orang atau badan lain.

Dengan demikian seorang Notaris tidak boleh membuat Akta, dimana bertindak seorang wali, sekalipun wali itu tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris itu, untuk mewakili seorang anak yang masih dibawah umur yang mempunyai hubungan keluarga yang dilarang oleh undang-undang dengan Notaris itu. Sebab dalam hal demikian, anak tersebut akan menjadi pihak dalam Akta itu melalui "kuasa", sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 20 P.J.N. Dalam hal ini hendaknya perkataan "kuasa" jangan diberikan arti yang sempit dengan pengertian "Yang diberi kuasa", akan tetapi dalam arti "Perwakilan" (*vertegenwoordiger*), sehingga didalamnya termasuk tidak hanya yang diberi kuasa, akan tetapi juga bapak, wali atau kurator dan lain sebagainya, seperti yang disebutkan di atas.

Apabila seorang dalam kedudukannya sebagai "Wali" diwakili oleh seorang kuasa, maka yang diberi kuasa atau yang mewakili itu adalah "Pihak dalam kedudukan melalui kuasa", sedang anak yang diwakili itu adalah "Pihak melalui kuasa".

c. Perwakilan dengan jalan substitusi.

Disamping cara perwakilan yang dikemukakannya di atas, dapat pula ditempuh cara perwakilan lain, yakni dengan jalan "substitusi".

Apabila seorang kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa, maka di dalam akta yang bersangkutan akan disebutkan nama dari yang diwakilinya (pemberi kuasa)

itu dan dengan demikian pemberi kuasa diwakili dalam akta itu. Dalam hal pemberi kuasa bertindak dalam akta itu sebagai “Pihak melalui kuasa”, sedang yang diberi kuasa sendiri adalah “Pihak dalam kedudukan” atau “selaku kuasa”.

Dalam pada itu yang disebut terakhir ini (yakni : yang “Diberi kuasa” atau “Penerima kuasa”) dapat pula mewakilkan dirinya kepada orang lain, dalam arti ia tidak perlu harus menjalankan sendiri kekuasaan yang diberikan kepadanya itu. Pada gilirannya ia dapat menguasakannya lagi kepada orang lain, dengan memberikan kepada orang lain itu kuasa yang dinamakan “*Ondervolmacht*” sedang yang menerima “*Onderlasthebber*” ini bertindak dalam akta, maka ia dinamakan “Pihak dalam kedudukan”. Di dalam akta yang bersangkutan ia akan menerangkan, bahwa ia bertindak sebagai kuasa dari penerima kuasa pertama (*oorspronkelijke lasthebber*), yang karenanya diwakilinya dalam kedudukannya tersebut dan dengan demikian dalam akta tersebut merupakan “Pihak dalam kedudukannya melalui kuasa”. Selanjutnya dalam akta itu juga akan diterangkan, bahwa penerima kuasa pertama sewaktu memberikan “*Ondervolmacht*” itu kepada “*Onderlasthebber*”, melakukan hal itu selaku kuasa dari pemberi kuasa, sehingga yang disebut terakhir ini juga diwakili, sekalipun secara tidak langsung, yakni melalui penerima kuasa pertama. Demikian halnya, apabila akta itu menyebutkan tidak hanya “*Onderlasthebber*” dan “Pemberi”. Untuk dapat menyebut adanya “*Ondervolmacht*” yang murni, maka diperlukan penyebutab dari “Pemberi kuasa pertama” sebagai principaal dari “*Onderlasthebber*”.

Sebagai ganti rugi dari "*Ondervoltmacht*" dapat juga dilakukan dengan jalan "substitusi", seperti yang tersebut diatas, dimana penerima kuasa semula berdasarkan "Hak substitusi" yang diberikan kepadanya, menempatkan orang lain ditempatkannya selaku penerima kuasa. Orang yang menerima substitusi itu dinamakan "Kuasa substitusi" yang sekarang menggantikan tempat dari penerimakuasa yang telah mengundurkan diri dari jalur hubungan yang ada semula antara ia sendiri dengan pemberi kuasa. Dalam hal ini "Sikuasa substitusi" mewakili langsung pemberi kuasa, berbesa halnya dengan "*Onderlasthebber*" yang disebut diatas. "Sikuasa substitusi" sendiri adalah pihak dalam kedudukan, sedang pemberi kuasa adalah pihak melalui kuasa. Kedua-duanya disebutkan dalam akta yang bersangkutan. Penerima kuasa pertama (yang telah mengundurkan diri) tidak lagi diwakili dan karenanya tidak merupakan pihak dalam akta, sekalipun ia disebut juga dalam Akta. Sikuasa substitusi dapat menyebutkan dalam akta itu, bahwa ia bertindak sebagai kuasa substitusi dari pemberi kuasa, tanpa tambahan keterangan apa-apa atau dapat juga menyebutkan sebagai tambahan perkataan-perkataan "Substitusi mana dilakukan oleh tuan (yakni penerima kuasa pertama), di dalam kedua cara mana penerima kuasa pertama tidak menjadi pihak dalam akata itu. Kalaupun dalam cara kedua disebutkan nama dari penerima kuasa pertama, namun ia tidak menjadi pihak dalam akta itu.

4.3. Persamaan dan Perbedaan Pendirian PT. Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pengaturan mengenai Badan Usaha yang berbentuk Perseroan terbatas (PT) beralih dari UU No. 1 Tahun 1995 kepada undang-undang baru tersebut. Di bawah ini disampaikan komentar mengenai beberapa perubahan yang terjadi dengan membandingkan antara undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama.

a. Kepemilikan

Tidak ada perubahan dalam hal kepemilikan baik oleh swasta maupun oleh negara.

b. Pengesahan

Undang-undang Perseroan Terbatas Lama :

Pasal 9 :

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas Baru :

Pasal 9 :

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi Badan Hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan ;

- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan.

Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

Perbedaan antara UU lama dan UU Baru dalam hal ini adalah dalam tata cara pengajuan permohonan pengesahan, dimana pada UU Baru diperkenalkan tata cara pengesahan melalui teknologi informasi sistem administrasi Badan Hukum.

c. Modal dan Saham

Undang-undang Perseroan Terbatas Lama :

Pasal 25 :

Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Undang-undang Perseroan Terbatas Baru :

Pasal 32 :

Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyeteroran atas modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

d. Penyelenggaraan RUPS

Undang-undang Perseroan Terbatas Lama :

Pasal 64 :

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Perseroan Terbatas Baru :

Pasal 77 :

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

e. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan

Undang-undang Perseroan Terbatas Lama :

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial .

Undang-undang Perseroan Terbatas Baru :

Pasal 1 :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila tidak melaksanakan Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kewajiban tersebut hanya dikenakan pada perusahaan yang bergerak dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam karena adanya pertimbangan saat penyusunan UUPT baru tersebut, terjadi protes dari asosiasi pengusaha karena ada penilaian tersebut bakal menambah beban perusahaan karena menjadi biaya tambahan baru.

f. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Undang-undang Perseroan Terbatas Lama :

Pemisahan tidak diatur .

Undang-undang Perseroan Terbatas Baru :

Pasal 1 :

- 12) Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karna hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Pasal 135

- 1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pemisahan murni ; atau
 - b. Pemisahan tidak murni
- 2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada Ayat 91) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karna hukum.
- 3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Pemisahan adalah hal baru yang diatur dalam undang-undang PT baru dimana dalam undang-undang PT lama tidak diatur mengenai pemisahan.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni dan tidak murni.

g. Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya status Badan Hukum Perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas Lama :

Pasal 114 UUPT No.1 Tahun 1995 Perseroan bubar karena :

- 1) Keputusan RUPS,
- 2) Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran dasar telah berakhir,
- 3) Penetapan pengadilan.

Undang-undang Perseroan Terbatas Baru :

Pasal 142 UUPT No.40 Tahun 2007 Perseroan bubar karena :

- 1) Berdasarkan keputusan RUPS,
- 2) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir,
- 3) Berdasarkan penetapan Pengadilan,
- 4) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar kepailitan,
- 5) Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,
- 6) Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan Perseroan bubar selain ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 114 UUPT Tahun 1995 maka pada UUPT baru telah ditambahkan 2

(dua) alasan yang berhubungan dengan UU Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran utang dan/atau alasan karena dicabutnya izin

usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Direktur dan Komisaris

Undang-undang Perseroan Terbatas Lama :

Pasal 85 :

- 1) Setiap anggota Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
 - a. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota Direktur yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Pasal 98 :

- 1) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas Baru :

Pasal 97 :

- 1) Setiap anggota Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- 2) Dalam hal Direktur terdiri atas 2 (dua) anggota Direktur atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direktur.
- 3) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direktur yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan..

Pasal 114

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

- 2) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 120

Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris independen dan 1 (satu) orang Komisaris utusan,

Tugas serta tanggung jawab Direktur dan Komisaris Perseroan dipertegas dalam UU PT yang baru. Aturan yang lebih ketat tentang tanggung jawab Direktur dan Komisaris ini, ditujukan supaya jelas prosedur yang harus dilakukan keduanya apabila menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Dalam UU yang baru ini juga diperkenalkan adanya Komisaris utusan. Perusahaan dapat mengatur Komisaris utusan di dalam anggaran dasar masing-masing. Terdapat perbedaan adanya Komisaris pada UU PT lama dengan UU PT baru. Pada UU PT lama tidak diwajibkan adanya Komisaris sedangkan pada UU PT baru diwajibkan Komisaris.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan topik yang penulis bahas dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk pendirian suatu Perseroan terbatas ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu :
 - a. Pembuatan Akta pendirian.
 - b. Pengesahan Menteri Kehakiman.

Seperti yang diterangkan di dalam Pasal 1 UUPT bahwa PT adalah Badan Hukum. Untuk memperoleh status Badan Hukum tersebut maka Akta pendirian dari PT mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (Pasal 7 Ayat 4). Maksud dari pengesahan, dimana dengan demikian pemerintah dapat mencegah berdirinya suatu PT yang tujuannya melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan yang mengandung hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Didalam akta Notaris melakukan Peranan sebagai “saksi”(getuige). Kepada kesaksiannya diberikan suatu kepercayaan yang besar sekali dan oleh karena itu dari seorang Notaris harus dapat diharapkan dalam segala hal di mana menjalankan tugasnya sebagai Notaris tindakan yang tidak memihak, sesuai dengan sumpah jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak. Tindakan memihak dapat terjadi, apabila di dalam Akta itu, yang dibuat olehnya atas

permintaan dari keluarganya yang terdekat dicantumkan tindakan-tindakan atau keterangan-keterangan yang mereka lakukan atau berikan.

5.2. Saran

Setelah mempelajari dan membandingkan antara praktek dengan teori-teori tentang Pendirian Perseroan Terbatas, maka penulis ingin mengajukan saran-saran yang menurut penulis perlu untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu Pendirian Perseroan Terbatas. Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Agar para pihak dalam melaksanakan pendirian Perseroan sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan perkembangan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang tidak melanggar kesusilaan maupun ketertiban umum.
2. Perubahan maupun pengesahaan dalam suatu Akte berdirinya suatu Perseroan Terbatas, harus dilakukan atas kesepakatan pihak-pihak yang tertuang di Akta pendirian Perseroan terbatas di Notaris, para pihak menghadap dan apabila terjadi suatu kekhilapan maka Notaris hendaknya juga membatalkan Akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdul Muis, *Hukum Persekutuan & Perseroan*, Fakultas Hukum USU, Medan 2006.
- _____, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- _____, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum*, Perseroan Terbatas, perkumpulan, Yayasan, Koperasi, Alumni, Bandung, 1983.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, terjemahan Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- H.M.N. Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bentuk-bentuk Perusahaan, Djambtann, Jakarta, 1991.
- Lumban Tobinh, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999
- Prof. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1982
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991
- R. Suryatin Iur, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2000.
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum*, Tahun V, Nomor 55 April 1990.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, 2003.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang **Perseroan Terbatas**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris**.

3. Internet

Cassandra Stephanie, *Notaris dari Wikipedia Indonesia*, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>